

ANALISIS TUGAS KEPALA DESA MENURUT PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN FiqH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA NAGRAK KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT)

Badar Darussalam¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ)

badar.darussalam@gmail.com¹, rahim@iai-alzaytun.ac.id²

Abstrak

Dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan kerjasama antara kepala desa dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, serta perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kepala desa untuk mengontrol pergerakan dari kepala desa, agar kepala desa mengetahui apa yang menjadi tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa itu sendiri, sehingga dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Tugas kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Tugas kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bamusdes, Babinsa dan Rw di Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang berjumlah lima informan. Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan cukup baik tetapi belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang mengakibatkan kesenjangan antar keduanya, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait tugas kepala desa. Dalam segi Fiqh Siyasah dalam pelaksanaannya di Desa Nagrak ada yang sudah sesuai dan belum sesuai, hal ini di sebabkan karna kondisi wilayah dan sitem hukum di Indonesia yang menggunakan Hukum Perundang-undangan.

Kata Kunci: *Tugas, Kepala Desa, Desa, Fiqh Siyasah*

Abstract

In creating good governance in accordance with applicable regulations, cooperation between the village head and the community is needed in creating shared welfare, and there is a need for supervision from the community over the village head to control the movements of the village head, so that the village head knows what the village head is tasked with. in administering village government and the village head knows what is the main need of the village community itself, so as to create good governance. The purpose of this research is to know and understand the Duties of the Head of Nagrak Village, Darangdan District, Purwakarta Regency According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As well as the duties of the head of Nagrak Village, Darangdan District, Purwakarta Regency, according to Fiqh Siyasah. This research is qualitative research. Data collection technique carried out by means of field research, using the observation method, and interviewing the Village Head, Village Secretary, Bamusdes, Babinsa and Rw in Nagrak Village, Darangdan District, Purwakarta Regency, totaling five informants. The duties of the Head of Nagrak Village, Darangdan District, Purwakarta Regency According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, have been going quite well but not optimally, this is due to several factors including the lack of cooperation between the village government and the village community which has resulted in gaps between the

two, lack of community knowledge related to the duties of the village head. In terms of Siyasa Fiqh, in its implementation in Nagrak Village, there are those that are appropriate and not appropriate, this is caused by the condition of the territory and the legal system in Indonesia which uses statutory law

Keywords: Duties, Village Head, Village, Fiqh Siyasa

PENDAHULUAN

Di Indonesia sistem pemerintahan diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai pemerintahan desa, setiap tingkatan pemerintahan tersebut mempunyai urusan pemerintahan masing-masing. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pemerintahan, wajah pemerintah desa merupakan wajah dari pemerintahan Indonesia secara umum. Pada level pemerintahan desa semua urusan rakyat dikomunikasikan, konsolidasikan, dan diselesaikan, oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal namun urusan pemerintahan secara informal pun diurus, seperti urusan adat istiadat, keagamaan, kebudayaan dan berbagai hak-hak asal usul dan hak tradisional masyarakat setempat (Achmad, 2018)

Dari sudut pandang sejarah politik hukum di Indonesia pengaturan tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang, hanya ada tiga Undang-undang yang mengatur desa secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan sekarang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selengkapnya pengaturan tentang pemerintahan desa menjadi bagian atau menyatu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Kushandajani, 2018).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dihuni atau didiami oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat dan pemerintahan sendiri (Rauf & Maulidiah, 2015). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah desa dalam Pasal 1 angka 3 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lalu yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain dalam Pasal 1 angka 4 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa atau aparat desa. Pemerintahan desa melaksanakan berbagai bentuk urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti melaksanakan pengoperasian perkantoran desa, pengolahan pemasukan dan belanja desa, pengolahan peraturan desa, musyawarah desa, perencanaan dalam pembangunan desa, dan manajemen informasi desa (Suharno, 2022).

Salah satu unsur kekuatan efektif didalam menjalankan pemerintahan di desa akan tergantung pada efektifitas kepemimpinan kepala desa. Sebab kepala desa selain sebagai seorang pemimpin juga sebagai aparat pemerintah desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Karena itu kepala desa memiliki posisi yang sangat serius didalam masyarakat. Kepala desa disamping sebagai pemimpin juga memiliki fungsi sebagai seorang manager tentu dituntut harus memiliki kapabilitas, kapasitas, pro aktif, dan memiliki kemampuan untuk mengatur suatu pemerintahan (Nawawi, 2018). Begitu pula kepemimpinan dalam islam mengharuskan seorang pemimpin untuk mengembangkan kelompoknya melalui pelatihan nasihat, dan arahan, dengan tuntutan tersebut maka seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan berfikir bijaksana, berdiskusi dengan tenang,

berbicara dengan jelas, terampil dalam membujuk, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya (Hidayat, 2020).

Dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa mempunyai tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu kepala desa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tersebut, sehingga mampu untuk memimpin desa sebagai suatu daerah yang otonom dan sebagai ujung tombak dalam pemerintahan sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai dan juga merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat desa.

Desa Nagrak adalah desa yang terletak di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan kerjasama antara kepala desa dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, serta perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kepala desa untuk mengontrol pergerakan dari kepala desa, agar kepala desa mengetahui apa yang menjadi tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa itu sendiri, sehingga dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “Analisis Tugas Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat).

Teori dan Konsep

1. Analisis

Analisis merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Ibrahim, 2009).

2. Tugas

Tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Moekijat, 1998).

3. Kepala desa

Kepala Desa adalah merupakan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (Wijayanto, 2014).

4. Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri (Rauf & Maulidiah, 2015).

5. Undang-undang

Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masyarakat umum (Rusli, 2017).

6. Fiqh siyasah

Fiqh Siyasah adalah aturan yang mengatur tentang tatanan hukum negara berdasarkan konsep islam (syariat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat (Hasbi, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret sampai 28 maret 2023. Populasi dari penelitian ini adalah perangkat desa dan aparat kelembagaan desa di Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 23 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak lima orang. Yaitu, kepala desa, sekertaris desa, ketua Bamusdes, Babinsa dan ketua RW. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa mempunyai beberapa tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret sampai 28 Maret 2023 di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terdapat beberapa temuan terkait Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa

Menurut Rauf & Maulidiah (2015) mengatakan bahwa Salah satu tugas lembaga pemerintahan dalam negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, yang dalam ini melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu “fungsi utama” dari pemerintah, sebagai tidak lanjut dari fungsi utama pemerintah yakni; pelayanan. Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret sampai 28 Maret 2023 di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bisa dikatakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nagrak sudah berjalan dengan cukup baik, dalam hal pelayanan pemerintah, Desa nagrak sudah cukup profesional dan cepat tanggap terkait kebutuhan masyarakat, dalam hal pelayanan pembangunan, Desa Nagrak sudah cukup baik dengan dibangunnya pasilitas-pasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal pelayanan kemasyarakatan. Desa Nagrak Cukup baik dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga ada salah satu asas yang menyebutkan suatu desa harus terbuka yaitu asas keterbukaan, menurut Rauf dan Maulidia (2015) asas keterbukaan merupakan Suatu asas yang senantiasa membuka diri terhadap hak-hak masyarakat desa untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang benar jujur jelas dan tidak diskriminatif tentang proses penyelenggaraan pemerintahan

desa dan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal keterbukaan atau transparansi Desa nagrak sendiri sudah cukup tranparan dengan adanya papan informasi di desa.

2. Pembangunan Desa

Memnurut Mawardati (2018) Pembangunan dapat dimaknai sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, mental dan lembaga nasional serta percepatan atau akselerasi pendapatan suatu masyarakat, mengatasi pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan, Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret sampai 28 Maret 2023 di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bisa dikatakan bahwa pembangunan di Desa Nagrak sudah berjalan dengan cukup baik yang dimana desa membangun banyak pasilitas seperti jalan lingkungan, supaya masyarakatat dapat menjalankan aktivitas tidak terhambat dengan jalan yang rusak dan jalan yang susah dilalui, Tempat olahraga, supaya masyarakat dapat menjaga kesehatan dengan berolahraga sekaligus mengembangkan bakat seperti main bola, voli dan badminton. Posyandu, supaya pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya ibu dan balita dapat dilaksanakan dengan nyaman. Sumber air bersih, suapaya masyarakat tidak kesusahan dalam mendapatkan air bersih terutama pada saat musim kemarau. Bendungan irigasi, suapaya masyarakat khususnya petani dapat dengan mudah mengakses air untuk mengairi sawah dan kebun mereka. Pabrik pengelola sampah, suapaya sampah-sampah dilingkungan desa dapat di kelola dan di daur ulang menjadi hal yang bermanfaat dan juga selain itu hal ini juga bisa membantu masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja menjadi bekerja dan mendapat penghasilan, selain penghasilan untuk masyarakat itu sendiri juga penghasilan bagi pemerintah desa. Ada juga pembangunan yang bekerja sama dengan pihak luar seperti pabrik perbaikan gas LPG dan gudang manggu, seperti yang dikatakan tadi, dapat mengurangi jumlah penganguran dan mendapatkan penghasilan bagi masyarakat dan desa itu sendiri.

Dalam perencanaan pembangunan di desa Nagrak sendiri selalu melakukan musyawarah dahulu dengan aparat pemerintahan desa, bamusdes, kepala RT, RW dan juga dusun. Penyusunan perencanaannya pun sesuai dengan regulasi, dan di setiap

pembangunan yang telah disepakati selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Tanaya (2019) yang mengatakan bahwa membangun kemandirian desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan desa yang efektif merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

3. Pembinaan Masyarakat Desa

Suharno (2022) Pembinaan masyarakat desa merupakan program pemerintah dalam mengolah dan meningkatkan sumber daya manusia untuk memperbaiki, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pembinaan desa disini merupakan upaya untuk usaha memberikan petunjuk pelaksanaan, membimbing, memberikan program pelatihan, mengawasi, serta mengevaluasi kinerja dari Pemerintah Desa. Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret sampai 28 Maret 2023 di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pembinaan masyarakat di Desa nagrak sudah berjalan cukup baik, dengan adanya program pembinaan seperti minggon (pembinaan, pengarahan dan evaluasi) bersama Aparat Desa, Bamusdes, Dusun, RT, RW, dan Karang taruna. Menjadikan program tersebut sebagai sarana aspirasi, keluh kesah masyarakat terhadap pemerintahan desa yang disampaikan melalui ketua Rt/Rw. Selain itu juga sebagai sarana pemerintah desa dalam memberikan bimbingan, petunjuk maupun pemberitahuan tentang kemasyarakatan.

Ada juga pembinaan keamanan yang dilakukan oleh Babinsa yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat desa. Hal tersebut senada dengan perkataan Suharto (2022) Pembinaan keamanan dan ketertiban desa ini menjelaskan garis besar tugas dari linmas untuk membantu dalam keamanan, ketentraman, ketertiban, dan membantu dalam kegiatan social

kemasyarakatan. Pembinaan yang bekerja sama dengan pihak terkait seperti puskesmas dalam hal kesehatan, posyandu dan Satgas Covid 19.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mernurut Witjaksono (2020) Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain. Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret sampai 28 Maret 2023 di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pemberdayaan masyarakat di Desa nagrak sudah cukup baik tetapi belum maksimal, dengan luasnya daratan dan pesawahan di desa nagrak, pemerintah desa memanfaatkan hal itu untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa dengan cara membentuk kelompok tani dan juga ternak, pihak pemerintah desa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan kelompok tersebut diantaranya pemberian lahan, pemberian dana yang selanjutnya dikelola mandiri oleh kelompok tersebut sehingga pemerintah berharap dengan begitu kelompok masyarakat tersebut berkembang, berkelanjutan dalam jangka panjang, memberi penghasilan, memberi kesejahteraan dan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Hal yang membuat pemberdayaan masyarakat Desa Nagrak belum maksimal yaitu dengan belum maksimalnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) khususnya disektor ekonomi, pemerintah desa belum memiliki bidang usaha khusus yang dikelola oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat. Misalnya, tempat jual beli kebutuhan masyarakat, maupun toko penyedia kebutuhan masyarakat, dana simpan pinjam yang memang memiliki bunga yang lebih rendah dari dana simpan pinjam yang lain maupun bank sehingga masyarakat dapat terbantu.

Selanjutnya Fitriana (2020) mengatakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya adalah melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kegiatannya. Sehingga dalam prakteknya diperlukan adanya peran serta yang aktif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat itu sendiri dijelaskan yaitu keterlibaan dan pelibatan anggota masyarakat dalam setiap aspek pembangunan karena program

pemberdayaan masyarakat menitikberatkan keterlibatan masyarakat terhadap seluruh aspek pada program yang dikemukakan. Dalam hal ini pemerintah desa Nagerak dalam semua proses pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat desa dalam setiap pembangunannya dan setelah pembangunan selesai pemerintah juga memberdayakan masyarakat setempat untuk selanjutnya diberdayakan disana.

Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Fiqh Siyasah

Mengacu pada perkataan Imam Al-Mawardi dalam bukunya *al-ahkam al-sultaniah* mengemukakan beberapa tugas seorang pemimpin yang secara umum ada sepuluh tugas yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama.
2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan.
4. Menegakan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.
6. Memerangi para pementang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi ahli dzimmah (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin).
7. Mengambil harta fai (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari baitul mal tanpa berlebihan ataupun hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu.
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya

10. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat.

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret sampai 28 Maret 2023 di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terdapat beberapa temuan terkait Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Fiqh Siyasa, Yaitu:

Pertama, upaya pemerintah desa nagrak dalam memelihara agama yaitu selalu mengadakan acara-acara di hari besar seperti hari lahir nabi (muludan), isra Mi'raj (rajaban), dan tahun baru islam. Selain itu kepala desa menganjurkan untuk mengajukan untuk membuat sekolah agama untuk anak-anak supaya dididik dari kecil terkait agamanya dan juga masyarakat selalu mengadakan pengajian-pengajian di tiap kampung maupun madrasah, selain anjuran dari kepala desa hal tersebut juga sudah menjadi tradisi di kampung-kampung desa nagrak.

Kedua, setiap ada perselisihan atau permusuhan antar masyarakat maupun kelompok masyarakat, kepala desa bersama aparat desa nagrak selalu dapat menengahi dan meleraikan hal tersebut tidak sampai berkelanjutan.

Ketiga, dalam melindungi lingkungan desa maupun masyarakat, pemerintahan desa mempunyai petugas yang dikhususkan untuk hal tersebut diantaranya Babinsa dan Linmas dan juga kegiatan Ronda malam di tiap kampung.

Keempat, karna pemerintah desa nagrak menggunakan hukum positif sebagai dasar hukumnya maka hukum islam tidak tegas diberlakukan, contohnya disaat ada yang mencuri pasti langsung dibawa ke pihak berwajib tidak dengan langsung hukuman potong tangan.

Kelima, karna pada saat ini negara kita sudah merdeka dan sudah dibagi menjadi wilayah-wilayah, untuk perbatasan wilayah sendiri sudah ada batas-batasnya dalam aturan yang berlaku.

Keenam, karna mayoritas bahkan seluruh masyarakat desa adalah muslim dan juga aturan yang dipakai adalah aturan pemerintah maka tidak memungkinkan untuk memerangi para penentang islam secara langsung akan tetapi memerangi dengan terus meningkatkan keimanan masyarakat.

Ketujuh, karna masyarakat desa nagrak muslim maka tidak memungkinkan untuk mengambil harta dari nonmuslim karna tidak ada, untuk pengambilan zakat sendiri kepala desa menugaskan petugas amil zakat di desa untuk menangani hal tersebut.

Kedelapan, untuk menetapkan gaji maupun anggaran dan alokasinya sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut jadi kepala desa tidak bisa menentukannya.

Kesembilan, untuk mengangkat pegawai pemerintah desa mempunyai syarat-syarat tertentu dan kepala desa hanya menyetujui hal tersebut, jadi kepala desa tidak menunjuk atau memilih orang secara langsung.

Kesepuluh, untuk turun kelapangan kepala desa nagrak selalu melakukan hal tersebut terkait persoalan pembangunan, adat istiadat, keagamaan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan cukup baik tetapi belum maksimal, berjalan cukup baik dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan kurang maksimal dibidang pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang mengakibatkan kesenjangan antar keduanya, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait tugas kepala desa maupun program BUMDes, kurangnya partisipasi aparat desa dalam menciptakan BUMDes yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas Kepala Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Menurut Fiqh Siyasah, Mengacu pada perkataan Imam Al-Mawardi dalam bukunya *al-ahkam al-sultaniah* mengemukakan beberapa tugas seorang pemimpin yang secara umum ada sepuluh tugas, yang dalam pelaksanaanya di Desa Nagrak ada yang sudah sesuai dan belum sesuai, hal ini disebabkan karna kondisi wilayah dan sitem hukum yang di pakai di Indonesia yang menggunakan hukum perundang-undangan. diantaranya yang sesuai yaitu memelihara agama, Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling

berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai, Melindungi negara dan tempat tempat umum dari kejahatan, memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan, dan yang belum sesuai diantaranya mengambil harta fa'l, Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya, Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional di bidangnya, Memerangi para pementang islam, Melindungi wilayah perbatasan, Menegakan hukum islam dengan tegas

REKOMENDASI

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk memaksimalkan tugas kepala desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan fiqh siyasah maka pemerintahan desa khususnya kepala desa dapat memberi pemahaman, arahan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan fiqh siyasah, kepada aparat desa maupun masyarakat desa supaya kedepannya masyarakat maupun aparat desa bisa bekerjasama sama lebih baik lagi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadikan pemerintahan desa menjadi maju dan lebih baik lagi. Dan untuk masyarakat Desa Nagrak harus aktif dalam memberikan kritik dan saran agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas tanpa ada yang dirugikan dan diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. 2018. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero.
- Kushandjani. 2018. Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambalang: Tambalang-Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Rauf, R., Maulidiah, S. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru: Javana publishing.
- Suharno, Raharno, Rahma, A.A. 2022. Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal inovasi penelitian. Vol 2. No 8. Hlm 2424.
- Nawawi, M. 2018. Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Dalam Pembangunan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. Jurnal Aktual STIE Trisna Negara. Vol 16. Hlm 33.

- Hidayat. 2020. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*. Hlm 106.
- Ibrahim, A. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moekjizat. 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Wijayanto, D. E. 2014. Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal independen*. Vol 2. No 1. Hlm 43.
- Rusli, T. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Widjaja, H. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Machab, M. 2013. *Politik Pemerintah Desa di Indonesia*. Yogyakarta. PolGov Fisipol UGM.
- Hasbi, A. 2018. *Fiqh Siasah*. Lhokseumawe: CV Sefa Bumi Persada.
- Ramlan, Sihombing, E. N. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Pakaya, J. S. 2016. Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legacy Indonesia*. Vol 13. No 01. Hlm 73-74.
- Hasan, I. 2004. *Analisis Penelitian Data Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustakim, M. Z. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sihombing, E. N. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.
- Dedi, S. Syah, M. Putra, D. A. 2019. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup Bengkulu.
- Badriah, R. S. 2017. Pengaruh Recruitment Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andarpraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Jurnal Unigal*. Hlm 485.
- Mawardati. 2018. *Ekonomi Desa Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Aceh: Natural Aceh.
- Rohayati. et al. 2018. *Dinamika Pembangunan Desa: Kajian 7 Wilayah Pulau Tentang Manfaat Dana Desa di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Tanaya, I. G. 2019. *Musyawah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Pusat Data dan informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Witjaksono, A. 2020. *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: CV Dream Litera Buana.
- Fitriana, N. 2020. *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.
- Nidawati. 2018. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. Pionir Jurnal Pendidikan. Hlm 8-9.
- Raihan. 2015. *Konsep Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Islam*. *Jurnal Al-Bayan* Vol 22. No 31. Hlm 13.
- Al-mawardi, Imam. 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam; Penerjemah Khalifurrahman Fath & fathurrahman*. Jakarta: Qisthi Press
- Noor, J. 2017. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press

- Moeloeng, L. J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfa Beta.
- Yusuf, M. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: kencana.
- Harahap, N. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Asri Publishing.
- Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
- Harahap, E. Y. 2019. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Analisis fiqh Siyasah di Desa Sukajaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). Skripsi. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Afrida, V. 2021. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Patarioja, D. 2019. Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu timur Perspektif Hukum Islam). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Purba, S. U. Br. 2015. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Hardianto. 2019. Analisis Fungsi dan Peran kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto) Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa